

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang bersifat heterogen, yang didalamnya terdapat berbagai macam suku, ras, agama dan budaya. Keberagaman ini menjadikan kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut menjadikan tiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan, sebagaimana adagium dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*).¹ Yang dapat diartikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat tertib dan teratur maka diperlukan suatu hukum.

Dalam setiap aspek kehidupan, hukum memiliki arti penting. Hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Di tengah-tengah aspek kehidupan masyarakat Indonesia selain berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak lama dengan

¹ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, 2024, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 2, No 2, hlm 142

mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai-nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja.² Keberadaan hukum adat dasarnya ditujukan untuk menciptakan suatu keseimbangan antar masyarakat. Hal ini disebabkan alam berpikir masyarakat adat yang bersifat kosmis dan keterkaitan masyarakatnya di alam dunia dengan keseimbangan pada alam kosmis tersebut, artinya harus selalu ada keseimbangan antara dunia lahir maupun dunia batin.³

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, dia menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adatrecht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴ Hukum adat adalah suatu kaidah-kaidah atau aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat, yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan suatu aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian masyarakat Indonesia dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian hukum adat juga dikemukakan oleh para ahli seperti Soekanto, menurut beliau hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai saksi atau akibat hukum. Selain itu, Supomo juga mengemukakan pendapat bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib

² Rini Apriyani, 2018, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 6, No 3, hlm 234

³ *Ibid.*, hlm 234-235

⁴ Yulia, 2016, *Buku Ajar HUKUM ADAT*, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, hlm 2

tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵

Hukum adat itu merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat hanya berlaku dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat adat itu sendiri, dimana hal ini menyebabkan setiap masyarakat memiliki hukum adat yang berbeda antara satu sama lain.

Hukum adat berbeda dengan hukum-hukum yang lain dikarenakan keistimewaannya. Hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar ke dalam hati masyarakat Hukum Adat. Akan dikatakan aib apabila seseorang tidak beradat. Tidak ada malu yang semalu itu! Dan malu seseorang adalah malu bersama seperti pepatah Adat Minangkabau: "*Suku indak buliah diinjak – malu indak buliah diagiah*".⁶

Pengakuan terhadap berlakunya hukum adat di Indonesia tercantum dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selain itu pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia juga tercantum didalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adat itu diakui sepanjang perbuatan pidana tersebut tidak ada bandingannya didalam Kitab

⁵ *Ibid.*, hlm 2-3

⁶ M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, 1982, *MINANGKABAU Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara, hlm 177

Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, wujud dari pengakuan terhadap hukum adat juga dituangkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1. Ketentuan itu mewajibkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap berlakunya hukum pidana adat di Indonesia juga diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa dalam pengakuan terhadap asas legalitas, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Sama seperti hukum lainnya, dalam hukum adat juga mengenal adanya sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan. Sanksi tersebut diberlakukan bagi seluruh masyarakat, baik itu sanksi terhadap individu, kelompok maupun para petinggi dalam suatu lingkup masyarakat adat. Penjatuhan sanksi dilakukan jika perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan reaksi adat yang mengganggu keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana adat merupakan salah satu sub bagian dari hukum adat itu sendiri. Istilah hukum pidana adat menurut B Ter Haar Bzn cenderung kepada terminologi delik adat, sementara Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai

hukum penyelewengan adat, sedangkan I Gede AB Wiranata menggunakan istilah hukum pelanggaran adat yang berasal dari istilah Belanda *adat delicten recht*.⁷ Hukum pidana adat adalah segala kaidah-kaidah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksinya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya yang dipegang di dalam kehidupan masyarakat adat.

Hukum pidana adat merupakan seperangkat norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang tumbuh serta hidup dalam masyarakat adat. Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan sosial dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.⁸

Hukum pidana adat juga disebut sebagai hukum delik adat, ia juga merupakan aturan yang hidup, menyatu dan berkembang ditengah masyarakat, yang disusun berdasarkan sistem nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan masyarakat dari segala keguncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma yang dilakukan oleh masyarakat adat. Hukum pidana adat bersifat lokal,

⁷ Ferry Fathurokhman, 2016, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Depok: INCA Publishing, hlm 52

⁸ Helnawaty, 2017, "Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 1. No. 2, hlm 155

artinya hukum pidana adat hanya berlaku di dalam ruang lingkup masyarakat adat tertentu.

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam hukum pidana adat maka terjadilah delik adat. Menurut Soerojo Wignjodipoero, delik adat adalah suatu perbuatan yang melanggar keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan dapat menimbulkan reaksi adat untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang.⁹

Sebagai negara yang memiliki masyarakat heterogen, menjadikan negara Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, adat-istiadat dan lain sebagainya. Adat Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyaknya adat yang terdapat di Indonesia, Adat Minangkabau ini lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menempati Provinsi Sumatera Barat. Adat Minangkabau merupakan suatu falsafah hidup dan aturan kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah.

Orang Minangkabau sesungguhnya tidak mengenal istilah “Hukum Adat”, ia mengatakannya *sepanjang adat*. Istilah Hukum Adat asalnya dari Snouck Hurgronje sebagai terjemahan dari “*Adatrecht*”. Orang Minangkabau hanya mengenal satu kata Adat, yang dimana walaupun tidak dikodifikasikan adat tetap merupakan hukum. Menurut Prof. Mr. Hazairin keistimewaan Hukum Adat Minangkabau terletak pada rasa kebangsaan, pada penghargaan kita kepada kebudayaan kita, bukan pada individu kita sekarang ini, melainkan kepada rakyat

⁹ Yulia, *Op.Cit.*, hlm 90

yang di perkampungan, bahwa urusan adat adalah sebahagian dari jiwanya meliputi hak-haknya dan perihal hidupnya.¹⁰

Adat Minangkabau juga mengakui adanya hukum pidana adat itu sendiri. Di Minangkabau penerapan hukum adat yang bersifat pidana diberikan dalam bentuk sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.

Terdapat aturan atau undang-undang dalam Hukum Adat Minangkabau yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat adat. Undang-Undang ini terbagi atas 4 bagian, yaitu Undang-Undang Negari (Tatanegara), Undang-Undang dalam Nagari, Undang-Undang Luhak Nan Rantau, dan Undang-Undang Nan Duo Puluah.¹¹ Berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana, dalam Hukum Adat Minangkabau diatur didalam Undang Nan Duo Puluah.

Undang Nan Duo Puluah merupakan suatu pengaturan mengenai pidana adat dalam Hukum Adat Minangkabau. Undang Nan Duo Puluah terbagi dua kelompok, yakni Undang Nan Salapan dan Undang Nan Duo Baleh. Undang Nan Salapan berlaku untuk fi'il atau perbuatan, dan Undang Nan Dua Baleh mengenai masalah pembuktian. Undang Nan Duo Baleh terbagi atas dua yaitu enam buah jatuh kepada cemo dan enam yang lain jatuh kepada tuduh, yang dikatakan cemo adalah yang disangka hati yang belum jelas, bahwasannya seseorang telah

¹⁰ Dt. B. Nurdin Yakub, 1995, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, hlm 16

¹¹ A. M. Datuk Maruhun Batuah dan D. H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: N.V. Poesaka Aseli, hlm 59

melakukan suatu kejahatan sedangkan sangka itu hanya didasarkan kepada perasaan saja, sedangkan yang dikatakan tuduh adalah suatu sangkaan yang mendekati kenyataan, dan telah cukup jelas berlakunya satu sama lain.¹²

Kedua macam Undang ini tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena Undang Nan Salapan menunjukkan nama kesalahan-kesalahan, dan Undang Nan Duo Baleh menunjukkan jalan bagaimana membuktikan kesalahan itu telah diperbuat, sehingga dapat dimajukan kemuka hakim, dan si bersalah dapat dihukum.

Wilayah Minangkabau terdapat banyak sekali daerah yang memiliki keberagaman adat dengan ketentuan yang berbeda-beda. Daerah yang berada di Minangkabau dikenal dengan Nagari. Salah satu Nagari yang masih kental dengan adat istiadat dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Dalam masyarakat Hukum Adat Nagari Kamang Mudiak, penyelesaian delik adat dilakukan oleh persatuan niniak mamak yang berada di jorong yang disebut dengan Buek Arek. Buek Arek merupakan persatuan niniak mamak yang berada di jorong yang dinaungi langsung oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari, adapun fungsi dan wewenang buek arek yaitu untuk mewedahi masyarakat jorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan menyelesaikan sengketa dan delik adat yang terjadi di jorong. Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini berperan sebagai penyetuju atas keputusan yang telah disepakati oleh buek arek.¹³

Adapun beberapa kasus delik adat yang pernah terjadi Di Nagari Kamang Mudiak seperti pada tahun 2019 seorang sumando ikut campur dalam urusan

¹² *Ibid.*, hlm 60-61

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Kamang Mudiak

masalah yang terjadi di suku sang istri, yang mengakibatkan seorang sumando tersebut dikembalikan menuju tempat asalnya dengan diarak menggunakan tempurung kelapa, dalam hal ini sumando yang melakukan ikut campur tersebut merupakan seorang datuak. Selain itu, pada tahun 2021 terjadinya perkawinan sesuku yang mengakibatkan dijatuhkannya denda terhadap orang yang melakukan perkawinan tersebut, selain itu pada tahun 2024 tertangkapnya muda-mudi yang sedang berdua di malam hari dan tempat yang sepi yang mengakibatkan muda-mudi tersebut membayar denda.¹⁴ Dalam beberapa kasus yang telah dijabarkan dapat dikatakan dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang adanya beberapa kasus delik adat yang telah terjadi di Nagari Kamang Mudiak, hal ini dapat dikatakan seringnya terjadi delik adat. Namun disamping itu belum adanya Peraturan Nagari yang jelas dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, dengan kata lain penyelesaian dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran di Nagari Kamang Mudiak masih berdasarkan Undang Nan Duo Puluah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian di ruang lingkup pidana adat khususnya di bidang pengimplementasian Undang Nan Duo Puluah dengan judul **“MEKANISME PENYELESAIAN DELIK ADAT MENURUT UNDANG NAN DUO PULUAH DI NAGARI KAMANG MUDIAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:


¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di wilayah Nagari Kamang Mudiak

1. Bagaimanakah proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami dalam proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah Nagari Kamang Mudiak?
3. Bagaimanakah solusi dari kendala yang dialami dalam proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah Nagari Kamang Mudiak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah Nagari Kamang Mudiak.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dialami dalam proses penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah Nagari Kamang Mudiak.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga bermanfaat juga bagi berbagai pihak. Maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan

- b. Untuk melatih kemampuan dan pengembangan pengetahuan tentang hukum pidana adat khususnya hukum pidana adat Minangkabau.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum dan juga masyarakat hukum adat, agar dijadikan acuan terhadap penyelesaian delik adat di Nagari Kamang Mudiak.
- c. Untuk dapat menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.



E. Metode Penelitian

Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, merupakan suatu aktivitas pencarian kembali terhadap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 18

1. Jenis Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁷ Metode penelitian ini dipilih karena penelitian ini dilakukan terhadap identifikasi hukum (hukum yang tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai bagaimana implementasi undang nan duo puluh dalam penyelesaian delik adat di Nagari Kamang Mudiak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁶ *Ibid.*, hlm 80

¹⁷ *Ibid.*, hlm 83

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 30-31

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap narasumber yang berada di lingkungan penelitian, dalam hal ini di Nagari Kamang Mudiak. Dengan demikian, data primer mencerminkan informasi asli yang relevan dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penelitian membutuhkan bahan hukum primer berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang yang meliputi di bidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:



(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

(7) Undang-Undang Nan Duo Puluah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, majalah, dan seterusnya.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm 24

b. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini sumber data akan dikumpulkan melalui data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah, serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat.²⁰ Studi dokumen ini meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dikaji.

Teknik yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak sepenuhnya berpatokan pada format atau aturan yang kaku. Meskipun demikian, peneliti tetap menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan dinamika interaksi selama wawancara berlangsung. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan digali dari narasumber.²² Narasumber yang akan menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Kamang Mudiak serta Buek Arek di Nagari Kamang Mudiak.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses pengorganisasian dan penataan data penelitian sedemikian rupa sehingga data tersebut menjadi

²⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 22

²¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 95

²² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, hlm 96

mudah dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*). Dengan kata lain, pengolahan data adalah tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, sederhana, dan informatif, sehingga memungkinkan pemahaman dan analisis yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian.²³ Proses yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah editing, tujuannya memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dari data yang diperoleh dan kemudian memperbaikinya.

b. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.²⁵

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan

²³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, hlm 122

²⁴ *Ibid.*, hlm 129

²⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm 215

permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

